



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 03 /B/Inst/Bt/1983.

Tentang : Usaha-usaha mempercepat penanaman padi gadu musim tanam tahun 1983 di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL.

- Menimbang :
1. Bahwa musim kemarau tahun 1982 yang kering dan panjang mengakibatkan mundurnya permulaan musim hujan tahun 1982/1983 selama sekitar 1 - 2 bulan dan selanjutnya mengakibatkan mundurnya penanaman padi gadu musim tanam 1983.
 2. Bahwa menurut ramalan Badan Meteorologi dan Geofisika Departemen Perhubungan, musim kemarau tahun 1983 diperkirakan pada umumnya normal. Oleh karena itu periode penanaman padi gadu musim tanam tahun 1983 akan menjadi lebih pendek dari biasanya, sehingga pertanaman padi gadu musim tanam 1983 kemungkinan besar akan banyak yang kekurangan air dan selanjutnya dapat mengalami kegagalan.
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas untuk mengurangi resiko kekeringan padi gadu musim tanam Tahun 1983 dan untuk mengamankan sasaran produksi padi tahun 1983 sebesar 25 juta ton, dipandang perlu segera dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang : Usaha-usaha mempercepat penanaman padi gadu musim tanam tahun 1983 di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomer 5 Tahun 1974 ;
 2. Undang - Undang Nomer 15 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomer 32 Tahun 1950.

- Hemperhatikan :
1. Surat dari Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan Nomer : PD.100.I.83.07, tanggal 25 Januari 1983.
 2. Surat dari Satuan Pengendali Bimas Nomer : BM.410.215, tanggal 31 Januari 1983.

MENGINSTRUKSIKAN :

I. Kepada :

1. Semua Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
2. Semua Lurah Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.


Agar supaya :

1. Mengatur perbaikan pola tanam sebagai berikut :
 - a. Bagi daerah-daerah yang biasanya menggunakan pola tanam padi - padi - polowijo, akan menjadi padi - padi (padi - polowijo).
 - b. Bagi daerah-daerah yang biasanya menggunakan pola tanam padi - polowijo - polowijo, akan menjadi padi - polowijo.
 - c. Bagi daerah-daerah yang tidak mungkin untuk ditanami padi, supaya ditanami polowijo, jenis tanaman polowijo yang ditanam agar diprioritaskan tanaman kedelai dan jagung.

2. Mengatur dan mengarahkan penggunaan benih yaitu benih padi VUTW berumur genjah seperti kelompok PB.36 (PB.50, PB.52, PB.36) kepada petani yang menanam padi gadu musim tanam tahun 1983.
3. Mengatur dan mengarahkan agar persemaian padi disiapkan seawal mungkin baik pada tanah sawah, galengan-galengan, tanah-tanah pekarangan atau tanah-tanah kosong yang memungkinkan sewaktu padi rendengan belum dipanen (saat berbunga merata).
4. Mengatur dan mengarahkan para petani agar mempersingkat waktu pengolahan tanah.
5. Mengusahakan areal yang semula termasuk Intensifikasi Umum (- Innum), supaya ditingkatkan menjadi Intensifikasi Khusus (- Insus) dengan meningkatkan kegiatan kelompok tani.
6. Mengingat di beberapa daerah sudah banyak yang mulai panen, hendaknya segera mengambil langkah-langkah secepatnya bersama para petugas pertanian di Kecamatan demi menyelamatkan/ meningkatkan produksi pangan.

II. Agar Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Bantul .
Pada tanggal 19 - Maret - 1983.



INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth.:

1. Semua Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
2. Semua Lurah Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth.:

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi DIY.
3. Satuan Pembina Bimas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Ketua PUSKUD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
6. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
7. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
8. Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.